

BAB III. DESKRIPSI WILAYAH

A. PROFIL DINAS

Akronim PPKBPP&PA adalah singkatan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Magetan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Letaknya di Jalan Teuku Umar No. 55, Jawar, Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63319. Tanggung jawab utama PPKBPP&PA adalah menyusun rencana komprehensif pengendalian penduduk di Kabupaten Magetan, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan dan melindungi anak-anak. Organisasi ini mendukung Bupati dalam mengawasi urusan pemerintahan antara lain pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (PPKBPP&PA).

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR

Departemen Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari :

- (1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
- (2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Makalah ini terdiri dari dua bagian: Bagian Kebijakan dan Perencanaan Pengendalian Penduduk, dan Bagian Advokasi atau Pembelaan Korban dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia. Bagian-bagian ini secara khusus membahas pengendalian populasi, advokasi bagi para korban, dan pemanfaatan sumber daya manusia.
 - b. Bidang Keluarga Berencana terdiri atas dua bagian, yaitu Bagian Penjaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Bagian Pembinaan Partisipasi Keluarga Berencana.
 - c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari dua divisi, yaitu Divisi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Divisi Pembinaan Ketahanan Keluarga yang fokus pada balita, remaja, dan lanjut usia.

- d. Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari dua komponen yang berbeda, yaitu komponen Pemberdayaan Perempuan dan komponen Perlindungan Perempuan dan Anak.

C. TUGAS DAN FUNGSI

a. Kepala Dinas

a. Tugas

Sesuai Peraturan Nomor 67 Tahun 2016 yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Magetan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak bertugas membantu Bupati dalam mengawasi urusan pemerintahan mengenai pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Magetan.

b. Fungsi

Departemen Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menjalankan peran berikut sehubungan dengan tanggung jawab utamanya :

- 1) Tahap perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- 2) Menerapkan langkah-langkah untuk mengatur pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesehatan reproduksi, meningkatkan kesetaraan gender, dan menjaga kesejahteraan anak-anak;
- 3) Melakukan pelaporan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan perlindungan anak;
- 4) Menyelenggarakan administrasi pelayanan di bidang pengelolaan kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- 5) Selanjutnya Bupati berwenang mempercayakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Sekretaris

a. Tugas

Peran sekretaris mencakup pengawasan dan pengendalian berbagai aspek administrasi umum, personalia, peralatan, pemrograman, dan operasi keuangan. Hal ini mencakup aktivitas seperti menyusun strategi, melaksanakan, menyinkronkan, mengawasi, memajukan, dan mengevaluasi tugas-tugas ini.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Mengawasi komunikasi, pencatatan, tata cara, pemeliharaan, pengorganisasian, keamanan, penjadwalan rapat, dan pengaturan perjalanan dinas;
- 2) Menyusun rencana, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan;
- 3) Mengelola inventaris dan peralatan;
- 4) Personil pengawas;
- 5) Menangani masalah keuangan;
- 6) Mengelola organisasi dan operasionalnya;
- 7) Menjamin kesejahteraan karyawan;
- 8) Mengkoordinasikan penyusunan program dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan departemen.
- 9) Selain itu, pelaksanaan tugas tambahan yang didelegasikan oleh Manajer Layanan.

Sekretariat mempunyai kewenangan pengawasan terhadap Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, serta Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. Sub-bagian ini mempunyai tanggung jawab khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu:

(1) Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a) Melaksanakan tugas administratif yang berkaitan dengan persuratan;
- b) Merumuskan strategi pengadaan untuk perolehan barang dan jasa;

- c) Mengatur dan mendokumentasikan pertemuan dan protokol;
- d) Memastikan langkah-langkah keamanan untuk tempat tinggal dan kantor;
- e) Mengawasi dan memutakhirkan catatan inventaris dan peralatan kantor;
- f) Mengelola urusan kepegawaian, termasuk mengumpulkan informasi pegawai, mengawasi cuti, promosi, dan pensiun;
- g) Menyiapkan bahan-bahan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai;
- h) Memenuhi persyaratan kesejahteraan karyawan;
- i) Menyusun rencana pengelolaan arsip; dan memenuhi tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Tugas Sub Bagian Keuangan adalah:

- a) Mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan untuk membuat Rencana Anggaran Kegiatan;
- b) Mengembangkan anggaran untuk pengeluaran langsung dan tidak langsung;
- c) Mengelola tugas administrasi keuangan;
- d) Validasi dokumen terkait tanggung jawab keuangan;
- e) Menangani urusan administrasi yang berkaitan dengan perjalanan dinas;
- f) Mengadministrasikan gaji pegawai;
- g) Membuat peraturan yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menghasilkan laporan keuangan;
- i) Mengevaluasi dan memantau anggaran; dan
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah:

- a) Menyelenggarakan dan melaksanakan pengembangan program kegiatan.

- b) Mengumpulkan data untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).
 - c) Menelaah data, menyusun program kegiatan, dan menyusun rencana kerja (Renja).
 - d) Mengawasi dan menilai program kegiatan.
 - e) Katalog data hasil kegiatan untuk keperluan pembuatan laporan hasil kegiatan.
 - f) Mendata dan menyusun laporan pemantauan, evaluasi hasil rencana kerja, pelaksanaan fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Pernyataan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ).
 - g) Mengawasi penatausahaan dokumen perjanjian kinerja.
 - h) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
 - i) Mengumpulkan data dari Sistem Informasi Umum Rencana Pengadaan (SIRUP).
 - j) Selain itu, melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Sekretaris.
- c. **Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi atau pembelaan terhadap korban Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia.**

a. Tugas

BBidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia bertugas melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengendalian penduduk, mengadvokasi dan melindungi korban, memberikan layanan konseling dan mobilisasi, serta memanfaatkan sumber daya manusia secara efisien di bidang-bidang seperti pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

b. Fungsi

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi atau Pembelaan Korban dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia melaksanakan banyak fungsi dalam ruang lingkup tugasnya:

- 1) Merumuskan strategi pengelolaan kependudukan, meningkatkan dukungan terhadap korban, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia.
- 2) Mengembangkan rencana regional yang komprehensif untuk pengelolaan kependudukan dan membangun sistem pengumpulan dan pengorganisasian data terkait keluarga.
- 3) Pemanfaatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengelolaan kependudukan dan sistem informasi keluarga.
- 4) Melaksanakan integrasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengelolaan kependudukan secara efektif.
- 5) Melakukan proses pemetaan perkiraan pengendalian populasi untuk mencapai cakupan yang komprehensif di tingkat daerah.
- 6) Memberikan bimbingan dan dukungan khusus di bidang pengendalian populasi.
- 7) Penyusunan rencana teknis daerah mengenai pendampingan korban, penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), serta mobilisasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 8) Menerapkan kebijakan teknis untuk mendorong advokasi dan melindungi korban, menawarkan layanan konseling, mendorong komunikasi, sosialisasi, dan pendidikan (KIE), dan memobilisasi upaya pengendalian populasi dan keluarga berencana, dengan tetap menjaga penghormatan terhadap pengetahuan budaya dan adat istiadat setempat.

- 9) Mendorong pemberdayaan dan meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 10) Penerapan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) ke dalam praktek.
- 11) Melaksanakan pendayagunaan dan pemberdayaan personel IMP khususnya PPKBD dan Sub PPKBD.
- 12) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang advokasi, pendampingan korban, konseling, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 13) Menawarkan nasihat dan bantuan ahli di bidang advokasi, bantuan korban, dan komunikasi, informasi, dan pendidikan (KIE).
- 14) Memfasilitasi pelaksanaan tugas yang ditunjuk.
- 15) Mengawasi dan menilai inisiatif yang berkaitan dengan pengelolaan kependudukan, promosi, bantuan bagi korban, dan optimalisasi sumber daya manusia.
- 16) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Pelayanan.

Ranah Pengendalian Penduduk meliputi pengawasan terhadap Bagian Kebijakan dan Perencanaan Pengendalian Penduduk, serta Bagian Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia yang didedikasikan untuk melindungi korban dan memaksimalkan sumber daya manusia.

1. Tanggung jawab Bagian Kebijakan dan Perencanaan Pengendalian Penduduk:

- a) Mengumpulkan, mengatur, dan menerapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengendalian populasi;
- b) Mengumpulkan, mengolah, dan menilai data kependudukan;
- c) Mengembangkan rencana, peta, dan perkiraan pengendalian populasi;

- d) Membuat strategi untuk inisiatif demografi dan statistik;
 - e) Mengelola pendataan keluarga dan rumah tangga miskin;
 - f) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan adaptasi kebijakan pengendalian populasi;
 - g) Melakukan pemantauan dan evaluasi program pengendalian populasi;
 - h) Selain itu, penuhi tanggung jawab lain yang diberikan oleh supervisor departemen sesuai dengan tugasnya.
2. Tanggung jawab Bagian Advokasi meliputi perlindungan korban dan pendayagunaan sumber daya manusia :
- a) Mengumpulkan dan merumuskan strategi perluasan, komunikasi, penyebaran informasi, dan pendidikan.
 - b) Terlibat dalam upaya advokasi atau perlindungan terhadap korban, memberikan arahan, komunikasi, informasi, dan pendidikan yang berakar pada keahlian budaya lokal.
 - c) Menciptakan inisiatif tambahan yang berkaitan dengan metodologi dan protokol kerja yang terkait dengan advokasi korban dan menumbuhkan motivasi keluarga.
 - d) Mengawasi inisiatif advokasi atau perlindungan bagi korban, memberikan arahan, komunikasi, informasi, dan pendidikan.
 - e) Melaksanakan penempatan guru Keluarga Berencana (PKB/PLKB).
 - f) Melaksanakan pendayagunaan dan pemberdayaan pegawai PPKBD dan Sub PPKBD.
 - g) Mengawasi dan menilai inisiatif advokasi atau perlindungan korban, memberikan arahan, komunikasi, informasi, dan pendidikan.
 - h) Selanjutnya melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Divisi.

d. Bidang Keluarga Berencana

a. Tugas

Sektor Keluarga Berencana bertanggung jawab dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan, serta memberikan nasihat ahli dan melaksanakan pengawasan dan penilaian di bidang Keluarga Berencana.

b. Fungsi

Keluarga Berencana memenuhi tanggung jawabnya dengan melaksanakan berbagai tugas:

- 1) Membuat dan menetapkan program jaminan serta menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana.
- 2) Menyusun strategi dan mengawasi kebutuhan alat kontrasepsi dan pengobatan, mengelola efek samping dan ketidakefektifan alat kontrasepsi.
- 3) Melaksanakan inisiatif integrasi, mengubah jaminan dan ketentuan keluarga berencana, dan meningkatkan keterlibatan.
- 4) Menghasilkan sumber daya pendidikan mengenai hasil inisiatif pelayanan Keluarga Berencana.
- 5) Meningkatkan dan meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat dalam melaksanakan inisiatif keluarga berencana.
- 6) Merumuskan kebijakan, menyusun strategi, dan menetapkan pedoman teknis penanganan permasalahan reproduksi.
- 7) Membangun dan membina kolaborasi untuk melaksanakan inisiatif keluarga berencana dan mengatasi tantangan reproduksi.
- 8) Melaksanakan tugas surveilans dan pengkajian di bidang Keluarga Berencana dan penanganan masalah reproduksi.
- 9) Menawarkan nasihat dan bantuan ahli di bidang Keluarga Berencana dan mengatasi tantangan terkait kesehatan reproduksi.
- 10) Selanjutnya, Direktur Pelayanan dapat meminta pemenuhan tugas tambahan..

Bidang Keluarga Berencana mempunyai pengawasan struktural terhadap dua bagian, yaitu Bagian Penjaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Bagian Pembinaan Partisipasi Keluarga Berencana.

1) Tugas Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana :

- a) Menetapkan dan menegakkan program, kebijakan, dan strategi untuk menjamin terselenggaranya pelayanan Keluarga Berencana;
- b) Mengembangkan strategi komprehensif untuk menilai dan mengelola permintaan alat kontrasepsi dan obat-obatan (seperti alokon), mengatasi tantangan seperti dampak buruk dan ketidakefektifan teknik kontrasepsi;
- c) Mengintegrasikan upaya dan menyesuaikan jaminan pelayanan KB;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penjaminan program Keluarga Berencana;
- e) Menjajaki pendekatan alternatif untuk mempercepat program jaminan layanan Keluarga Berencana;
- f) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Keluarga Berencana;
- g) Selain itu, penuhi tanggung jawab lain yang didelegasikan oleh Kepala Divisi.

2) Tugas Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana :

- a) Mengembangkan dan menerapkan kebijakan teknis terprogram dan strategi operasional untuk mendorong dan memfasilitasi keterlibatan dalam keluarga berencana.
- b) Membuat petunjuk teknis untuk melaksanakan rekomendasi untuk melindungi dan memajukan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.
- c) Mengembangkan kebijakan teknis dan metode operasional untuk mendorong dan memberikan insentif terhadap

keterlibatan keluarga berencana, dengan penekanan khusus pada peningkatan tingkat partisipasi.

- d) Mengorganisir dan menggabungkan upaya untuk meningkatkan keterlibatan dalam keluarga berencana dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan reproduksi.
- e) Meningkatkan kewenangan dan meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat dalam melaksanakan peningkatan partisipasi KB.
- f) Mengawasi, menilai, dan mendokumentasikan pelaksanaan inisiatif keluarga berencana dan upaya pengamanan masalah reproduksi.
- g) Selanjutnya melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Divisi.

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

a. Tugas

Tugas utama Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah mengawasi pelaksanaan inisiatif yang memajukan pemberdayaan keuangan keluarga dan menawarkan layanan terkait permodalan usaha. Selain itu, sektor ini memprioritaskan peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat.

b. Fungsi

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi sesuai dengan tugas pokoknya pada ayat (1):

- 1) Merumuskan protokol untuk melaksanakan program pengembangan dan ketahanan keluarga.
- 2) Menyusun rencana strategis dan taktis untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 3) Meningkatkan dan memantapkan upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kemitraan dengan instansi lain dan lembaga/organisasi masyarakat.

- 4) Menawarkan kesempatan pemberian kredit modal kepada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
- 5) Penyampaian laporan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberian jasa modal usaha.
- 6) Merumuskan pedoman pelaksanaan program ketahanan yang dirancang khusus untuk anak kecil, remaja, dan lanjut usia.
- 7) Implementasi program ketahanan yang ditujukan pada balita, remaja, dan lanjut usia.
- 8) Selanjutnya perlu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai pengawasan organisasi pada dua bagian, yaitu Bagian Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Bagian Pembangunan. Bagian ini berfokus pada peningkatan ketahanan keluarga bagi balita, remaja, dan lansia.

- 1) Tanggung jawab utama Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera adalah mengembangkan strategi, kerangka teknis, dan pedoman operasional untuk mendorong dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dalam keluarga;
 - a) Melaksanakan program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
 - b) Mengevaluasi kelangsungan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
 - c) Merekomendasikan pertimbangan mengenai alokasi pinjaman modal usaha untuk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
 - d) Menggabungkan inisiatif pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan lembaga lain dan lembaga masyarakat.

- e) Menawarkan pengawasan dan arahan.
- f) Mendorong pemberdayaan rumah tangga sejahtera.
- g) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap program UPPKS Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, dan
- h) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Divisi.

2) Tugas Seksi Bina, Ketahanan Keluarga Balita, Remaja & Lansia:

- a) Mengembangkan protokol teknis dan arahan operasional untuk secara efektif melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga dengan anak kecil, remaja, dan lansia, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan keluarga secara keseluruhan.
- b) Menerapkan upaya-upaya pembangunan yang berfokus pada peningkatan ketahanan keluarga yang memiliki anak kecil, remaja, dan orang lanjut usia, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan keluarga, termasuk mendorong keterlibatan yang lebih besar.
- c) Memasukkan inisiatif yang memprioritaskan pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan lingkungan keluarga melalui kerja sama dengan organisasi eksternal dan lembaga masyarakat.
- d) Menawarkan pengarahan, pengorganisasian, dan konsolidasi program Genre, Pramuka, dan R/M PIK.
- e) Memantau, menilai, dan mendokumentasikan program-program yang berfokus pada peningkatan ketahanan keluarga pada anak-anak, remaja, dan orang lanjut usia, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan keluarga secara keseluruhan.
- f) Selain itu, melakukan tugas lain yang diberikan sesuai arahan Kepala Divisi.

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap anak

a. Tugas

Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas mengawasi inisiatif dan upaya yang berkaitan dengan kemajuan perempuan dan perlindungan anak, serta memasukkan pandangan gender.

b. Fungsi

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan tugasnya dengan menjalankan fungsi yang beragam:

- 1) Mengembangkan standar barang dan teknis yang sesuai dengan hukum untuk integrasi perspektif gender, promosi pemberdayaan perempuan, dan implementasi inisiatif perlindungan anak.
- 2) Mengumpulkan sumber daya dan informasi mendasar untuk merumuskan rencana strategis dengan tujuan meningkatkan inisiatif pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan mendorong integrasi perspektif gender.
- 3) Agen yang bertugas mempromosikan pemberdayaan perempuan dan melindungi anak-anak, sekaligus memastikan dimasukkannya perspektif gender ke dalam semua tindakan.
- 4) Badan-badan yang bertugas mengoordinasikan upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak-anak, dan memasukkan perspektif gender ke dalam semua upaya.
- 5) Memberikan bimbingan, dukungan, dan konseling kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, melindungi anak, dan mendorong integrasi perspektif gender.
- 6) Menyatukan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan melindungi kesejahteraan anak-anak, sekaligus memajukan kesetaraan gender di semua industri.
- 7) Menjamin pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh semua pihak terkait.

- 8) Memberikan pengarahan dan koordinasi penyelesaian permasalahan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 9) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap program dan tindakan pengelolaan yang dirancang untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak, sekaligus memasukkan kesetaraan gender ke dalam semua aspek pekerjaan.
- 10) Penerapan Hak Anak (PUHA) secara terpadu pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan korporasi;
- 11) Pelaporan pelaksanaan kegiatan terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengelolaan inisiatif pengarusutamaan gender;
- 12) Selain itu, pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Manajer Pelayanan juga diperlukan.

Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan pengawasan secara hierarkis terhadap Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak.

- 1) Tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan :
 - a) Mengumpulkan dan menyiapkan rencana kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
 - b) Melaksanakan inisiatif pemberdayaan perempuan dalam organisasi masyarakat dengan fokus pada aspek politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
 - c) Mengkoordinasikan, menyesuaikan, dan memfasilitasi upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, meningkatkan partisipasi mereka, dan memperkuat status ekonomi mereka;
 - d) Mengkoordinasikan, menyesuaikan, dan memfasilitasi program Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - e) Menetapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai standa.

2) Tugas Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak :

- a) Mengembangkan protokol teknis yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.
- b) Mengembangkan sumber daya untuk meningkatkan proses penyesuaian, pengorganisasian, dan kerja sama di bidang safeguard perempuan dan anak.
- c) Mengumpulkan, menangani, mengkaji, dan menampilkan data gender dan anak di lembaga pendataan.
- d) Bekerja sama dengan pihak/lembaga lain untuk melakukan mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e) Mengembangkan sumber daya untuk melindungi perempuan dan anak yang terlibat dalam konflik hukum, eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, dan korban Peraturan Daerahgangan orang.
- f) Membangun inisiatif informasi dan pendidikan untuk mendorong pemajuan hak-hak anak.
- g) Mengumpulkan sumber daya untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban pelecehan dan eksploitasi.
- h) Melakukan kegiatan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi terkait program yang bertujuan melindungi perempuan dan anak.
- i) Menyederhanakan dan menyinkronkan proses penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- j) Mengawasi dan meningkatkan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- k) Memantau, menilai, dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.
- l) Selanjutnya, melakukan tugas tambahan apa pun yang diberikan sesuai arahan supervisor Divisi.

D. Struktur Organisasi

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Magetan

